



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I

Jl. Prapatan Nomor 10 Jakarta 10410
Telp: (021) 34835237, Faksimili (021) 34835131

Nomor : S-554 /WKN.07/KNL.01/2015
Sifat : Segera
Hal : Pelaksanaan Lelang Melalui Surat Elektronik (*Email*)

24 FEB 2015

Yth. Sekretaris Badan PSDMP dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
2. Terkait hal tersebut, dengan ini kami himbau kembali agar unit satuan kerja yang Bapak/Ibu pimpin dapat menggunakan mekanisme lelang sebagai media penghapusan barang milik negara.
3. Sehubungan dengan telah dikembangkannya instrumen baru dalam pelaksanaan lelang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yaitu lelang melalui surat elektronik (*email*), dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan lelang Barang Milik Negara (BMN) pada instansi Bapak/Ibu dapat dilaksanakan melalui lelang *email*.

Lelang *email*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 54A Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013, merupakan pelaksanaan lelang dengan cara penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang. Segala notifikasi penawaran diberikan melalui *email*. Sistem lelang *email* menggunakan perangkat server kantor pusat DJKN sehingga data terintegrasi secara terpusat. Dalam pelaksanaannya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, karena pelaksanaan lelang *email* harus berbasis *web* (*web based application*), dapat diakses dari internet, dan adanya komunikasi melalui *email*.

Keunggulan sistem pelaksanaan lelang *email* ini selain lebih efektif dan efisien, mudah dan cepat, juga dapat mengoptimalkan harga penjualan lelang sehingga berpotensi untuk menciptakan kompetisi yang sehat di antara para peserta lelang. Selanjutnya, mengenai tata cara pelaksanaannya Bapak/Ibu dapat berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan Lelang KPNL Jakarta I melalui telepon (021) 34835237 ext. 120 dan 124.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

NIP. 196412201991031003

Tembusan:
Kepala Kanwil DKI Jakarta.